BUKU STANDAR MUTU
Nomor : 666/ II.3.AU/F/SK-UMM/2019

STANDAR PEMBELAJARAN DARING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor: 666/ II.3.AU/F/SK-UMM/2019

t e n t a n g

STANDAR PEMBELAJARAN DARING

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

MENIMBANG :

a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana;
b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya pendidikan dan pengajaran maka di pandang perlu menetapkan standar proses penyelenggaraan Pendidikan;
c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro tentang Standar Pembelajaran Daring Universitas Muhammadiyah Metro.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tiunggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. KEPRES RI Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan TIK;
11. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammmadiyah Nomor: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan

Tinggi Muhammadiyah;

15. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nomor: 326/III-3.AU/F/ KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM Metro;
17. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 686/ 11.3.AU/F/Per/UMM/2019 tentang Standar Proses Pembelajaran UM Metro;
18. Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 403/II.3.AU/D/ KEP/UMM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;
19. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 491/II.3.AU /B/KEP/UMM/2018 tentang SOTK Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro.
20 Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 316/II.3.AU/D/KEP/UMM/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P2KP) pada Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;

MEMPERHATIKAN :

1. Rakornas Bidang Akademik dan AIK PTMA tanggal 24-26 Oktober 2019 di Yogyakarta;
2. Hasil Rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) pihak internal dan eksternal UM Metro;
3. Laporan Hasil Audit Internal Bidang Perkuliahan/ Pembelajaran

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PEMBELAJARAN DARING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1). Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Metro dan disingkat UM Metro;

(2). Sistem pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran non tatap muka yang memanfaatkan jaringan internet dan disingkat SPADA;

(3). Standar Pembelajaran SPADA adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan pendidikan melalui SPADA pada semua program studi di UM Metro untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;

(4). Pembelajaran terpadu (*blended learning*) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran tatap muka;

(5). Proses Pembelajaran dalam konteks SPADA adalah proses interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan mahasiswa dengan dosen yang memberikan pengalaman belajar yang efektif menuju capaian pembelajaran;

(6). Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain;

(7). Materi ajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK yang dapat digunakan dalam proses belajar;

(8). Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain;

(9). Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, berbasis TIK;

(10). Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;

(11). Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka maupun jarak jauh berbasis TIK;

(12). Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK;

(13). Praktikum adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung ataupun tidak langsung menggunakan sarana dan prasarana atau melalui fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum;

(14). Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung ataupun tidak langsung;

(15). Sistem pendidikan tatap muka adalah pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik;

(16). *E-learning* adalah proses belajar dan pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik yang diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;

(17). Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan atau *software* yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi satu arah antara pengajar dan pembelajar. Penggunaan sistem ini juga dapat disertai dengan sistem komunikasi interaktif tambahan seperti *text chat* maupun *audio chat*;

(18). Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik;

(19). *Learning Management System* (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi yang memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, *repository* materi perkuliahan, penugasan dan evaluasi;

(20). Konten *self learning* adalah konten pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri;

(21). Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan pendukung untuk mengembangkan konten berbentuk multimedia;

(22). RMI (*Rights Management Information*) adalah informasi pada berkas digital yang menjelaskan hal-hal terkait kepemilikan hak cipta;

(23). TPM (*Technological Preventive Measures*) adalah fitur pada berkas digital yang mengatur tingkat pembatasan akses berkas tersebut

BAB II
LANDASAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Landasan Hukum

(1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

(2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

(3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

(4). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

(5). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

(6). Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

(7). Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasioanal;

(8). Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan TIK;

(9). Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

(10). Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

(11). Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

(12). Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I/0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

(13). Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014;

(14). Surat Keputusan Rektor UM Metro, No: 326/III-3.AU/F/KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM Metro.

(15). Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Di Era Industri 4.0 Tahun 2018;

(16). Buku Panduan pelaksanaan PJJ Tahun 2016

(17). Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0 meliputi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi;

(18). Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 403/II.3.AU/D/KEP/UMM/2017, tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;

(19). Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 316/II.3.AU/D/ KEP/UMM/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P2KP) pada Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;

(20). Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 686/ 11.3.AU/F/Per/UMM/2019 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro;

Pasal 3
Tujuan Penetapan Standar Pembelajaran Daring

(1). Tersedianya baku standar sebagai acuan operasional untuk pembelajaran daring di UM Metro;

(2). Menjamin agar kualitas proses pembelajaran daring sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan PJJ;

(3). Menjamin agar capaian pembelajaran lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan dalam kurikulum setiap program studi.

Pasal 4
Ruang Lingkup

(1). Standar pembelajaran SPADA UM Metro merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan SPADA pada semua program studi di lingkungan UM Metro untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;

(2). Standar pembelajaran SPADA UM Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Rancangan pembelajaran;

b. Kegiatan pembelajaran;

c. Strategi penyampaian pembelajaran;

d. Media dan Teknologi pembelajaran;

e. Layanan Bantuan belajar;

(3). Standar pembelajaran SPADA menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum;

(4). Standar yang telah ditetapkan wajib dijadikan dasar penyelenggaraan proses pembelajaran daring berdasarkan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan UM Metro;

(5). Standar Pembelajaran UM Metro sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan dan tuntutan kondisi lokal, nasional dan global oleh Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;

(6). Cakupan matakuliah yang dilaksanakan pada masing-masing program studi maksimal 50% dari jumlah matakuliah

BAB III

PRINSIP, KARAKTERISTIK DAN JENIS PEMBELAJARAN DARING

Pasal 5
Prinsip Proses Pembelajaran Daring

(1). Prinsip proses pembelajaran daring mencakup: behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan konektivisme.

(2). Behaviorisme yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa belajar merupakan proses stimulus, respon dan umpan balik;

(3). Kognitivisme yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa belajar merupakan proses pengolahan informasi di otak pelajar, dengan hasil belajar yang menunjukkan perubahan kognitif seorang pembelajar;

(4). Konstruktivisme yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa belajar merupakan proses konstruksi makna berdasarkan beragam interaksi individual maupun interaksi sosial;

(5). Konektivisme yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa belajar merupakan proses pembentukan koneksi dalam jejaring pengetahuan;

Pasal 6

Karakteristik Pembelajaran Daring

Karakterisitik proses pembelajaran daring di UM Metro sebagaimana yang tercantum dalam Permenristekdikti No. 109 Tahun 2013 pasal 3 tentang Penyelenggaraan Jarak Jauh yakni terdiri atas:

a. terbuka;

b. belajar mandiri;

c. belajar tuntas;

d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;

e. menggunakan teknologi pendidikan lainnya; dan/atau

f. berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi

Pasal 7
Jenis Pembelajaran Daring

(1). Pembelajaran daring dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. belajar mandiri

b. belajar terbimbing

(2). Belajar Mandiri yang dimaksud pada ayat (1) adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu;

(3). Belajar terbimbing yang dimaksud pada ayat (1) adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara langsung maupun virtual, secara *residensial* (mukim) maupun *non-residensial* (tidak mukim);

(4). Tutorial tatap muka yang dimaksud pada ayat (3) adalah proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya tutorial/pembimbingan tatap muka langsung atau termediasi sinkronus (*video conference, skype, audio conference*, dll.) secara minimal kepada peserta didik untuk beragam mata kuliah;

(5). Masa praktek untuk tatap muka praktek atau praktikum diselenggarakan dengan sistem blok yang dilakukan selama 1 atau dua minggu di kampus utama/ PT penyelenggara, USBJJ, dan/atau institusi mitra;

(6). Penyelenggaraan praktek/praktikum secara blok hendaknya diatur agar dapat mempertimbangkan waktu yang dapat disediakan mahasiswa dan juga waktu yang dapat disediakan oleh tempat praktek/praktikum;

(7). Tutorial daring yang dimaksud pada ayat (3) adalah proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK;

(8). Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau *e-learning*, seperti forum, *chat, e-mail, blog*, media sosial (*facebook, twitter*, dll.);

(9). Modalitas pembelajaran *e-learning* terdiri dari:

a. belajar mandiri dalam jaringan

b. belajar mandiri di luar jaringan.

c. belajar kelompok secara sinkronous

d. belajar kelompok secara asinkronous.

(10). Belajar mandiri dalam jaringan (daring) yang dimaksud pada ayat (9) di atas adalah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan melalui jaringan, baik secara individu dan atau berkelompok;

(11). Belajar mandiri di luar jaringan (luring) yang dimaksud pada ayat (9) di atas adalah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan (*delivered*) tanpa menggunakan jaringan internet;

(12). Belajar individu/kelompok secara sinkronous yang dimaksud pada ayat (9) adalah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara kelompok dalam waktu yang sama;

(13). Belajar individu/kelompok secara asinkronous yang dimaksud pada ayat (9) adalah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara kelompok melalui internet tapi dalam waktu yang berbeda dengan umpan balik yang tertunda (*delayed feedback*);

BAB IV

RANCANGAN PEMBELAJARAN DARING

Pasal 8
Perancangan Pembelajaran Daring

(1). Setiap program studi di UM Metro yang melaksanakan pembelajaran daring, harus melakukan perancangan proses pembelajaran daring;

(2). Dosen mengembangkan konten mata kuliah dengan menyertakan rancangan pembelajaran dan evaluasi secara lengkap selama satu semester;

(3). Rancangan pembelajaran daring merupakan rencana program pembelajaran daring untuk satu mata kuliah selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan matakuliah.

(4). Prinsip perancangaan pembelajaran daring berlandaskan pada:

a. Paradigma *student centered learning*

b. Filosofi pembelajaran tuntas

c. Kemandirian, otonomi, keaktifan, kreativitas dan inovasi mahasiswa

(5). Perancangan pembelajaran harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas sebelum proses pembelajaran dimulai.

(6). Setiap mata kuliah daring memiliki unsur-unsur yang terdiri dari: Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan pembelajaran, instrumen penilaian dan aturan

pengelolaan pembelajaran;

(7). RPS dilengkapi foto dosen, alamat email, peta program dan ringkasan atau deskripsi mata kuliah, silabus, cara belajar mahasiswa, media dan teknologi yang digunakan, assesmen (evaluasi) yang dilakukan;

(8). Dosen menyajikan peta materi dan capaian pembelajaran pada SPADA UM Metro;

(9). Dosen memberikan informasi tentang urutan pembabakan belajar yang sistematis;

(10). Dosen memberikan informasi waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk belajar setiap minggu dan teknologi yang dipersyaratkan;

(11). Dosen membuat aturan evaluasi hasil belajar, penilaian dan pembobotannya;

(12). Dosen mengunggah seluruh konten pembelajaran ke SPADA UM Metro.

Pasal 9
Bahan Pembelajaran/Objek Pembelajaran dalam SPADA

(1). Dosen merancang/memodifikasi bahan pembelajaran yang mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar secara aktif;

(2). Bahan pembelajaran disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa;

(3). Bentuk bahan pembelajaran dapat berupa teks, grafis, gambar, audio, video, animasi, simulasi maupun multimedia;

(4). Ragam bahan pembelajaran pada ayat (2) di atas dipilih sesuai dengan kebutuhan dan karakter capaian pembelajaran;

(5). Bahan pembelajaran yang digunakan berupa file digital yang dibuat dosen pengampu atau sudah ada di internet dengan mencantumkan sumber belajar;

(6). Bahan ajar dalam bentuk *e-learning* dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan dari sumber belajar;

(7). Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai norma dan tidak melanggar etika;

(8). Referensi yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran, mutakhir dan ditulis secara konsisten.

BAB V
KEGIATAN PEMBELAJARAN DARING

Pasal 10
Kegiatan Pembelajaran Daring

(1) Dosen pengampu matakuliah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran dan kalender akademik yang ditentukan dan telah diunggah dalam matakuliah daring;

(2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring dilakukan secara online melalui Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) yang dimiliki dan dikembangkan oleh UM Metro;

(3) Aktivitas online menggunakan fitur/menu yang ada pada SPADA UM Metro;

(4) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menekankan belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;

(5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat memfasilitasi keragaman interaksi belajar baik mahasiswa dengan materi, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen baik secara sinkronus maupun asinkronus.

(6) Dosen menyampaikan penjelasan terkait pemberian umpan balik, tugas dan ujian pada sesi awal;

(7) Umpan balik diberikan oleh dosen dan sesama mahasiswa;

(8) Umpan balik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rentang waktu tertentu, terprogram dan sistematis;

BAB VI

STRATEGI PENYAMPAIAN

Pasal 11
Strategi Penyampaian

(1) Pembelajaran daring dilakukan dengan strategi beragam dan terbimbing untuk kelompok maupun individu;

(2) Dosen memberikan pertanyaan pemandu, inisiasi atau studi kasus untuk memicu mahasiswa belajar *higher order thinking*;

(3) Dosen menggunakan strategi penyampaian yang memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan mengusai pengetahuan ataupun keterampilan yang diperlukan serta berdiskusi secara daring;

(4) Komunikasi antar mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan;

(5) Dosen memantau proses belajar mahasiswa;

BAB VII

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pasal 12
Media dan Teknologi Pembelajaran

(1) Dosen memilih media pembelajaran yang beragam dan relevan dengan karakteristik materi yang disajikan;

(2) Media dan Teknologi pembelajaran yang digunakan harus mudah diakses *(accessible)* dan mudah digunakan (*useble*)

(3) Dosen menggunakan media dan teknologi pembelajaran yang menyajikan informasi

yang mendukung proses pembelajaran seperti komunikasi antar mahasiswa, komunikasi mahasiswa-dosen secara individu maupun kelompok, komunikasi sinkronous-asinkronous, serta mahasiswa dapat mengirim dokumen file (tugas, bahan atau lainnya);

(4) Dosen memilih sistem komunikasi yang tepat untuk setiap kegiatan dalam proses pembelajaran seperti konferensi *online, chat, messaging, blog, email* dll;

BAB VIII
LAYANAN BANTUAN BELAJAR

Pasal 13
Layanan Bantuan Belajar

(1) Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis TIK harus tersedia secara online dan selalu diperbaharui;

(2) Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir, secara jarak jauh maupun tatap muka;

(3) Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar digital dari beragam perpustakaan yang bekerjasama dengan UM Metro;

(4) Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya serta tersedia wadah pengaduan mahasiswa secara online;

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENYEMPURNAAN PEMBELAJARAN DARING

Pasal 14
Pengendalian Pembelajaran Daring

(1). Pengendalian pembelajaran daring secara umum sama dengan pengendalian pembelajaran tatap muka seperti yang tertera pada Buku Standar Proses Pembelajaran UM Metro BAB VI pasal 13;

(2). Dosen mengajukan matakuliah yang akan dilaksanakan secara daring dan mendapat penugasan dari prodi/fakultas/ Perguruan Tinggi;

(3). Rancangan pembelajaran daring (sesuai pasal 8) harus sudah diupload pada SPADA UM Metro di awal semester sebelum perkuliahan dimulai;

Pasal 15
Penyempurnaan Pembelajaran

Penyempurnaan pembelajaran daring sama dengan pengendalian pembelajaran tatap muka seperti yang tertera pada Buku Standar Proses Pembelajaran UM Metro BAB VI pasal 14;

BAB X

ALOKASI WAKTU BELAJAR DAN SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 16

Alokasi waktu belajar untuk satuan kredit semester harus sama dan/atau setara dengan ketentuan yang berlaku pada SNPT dan Buku Standar Proses Pembelajaran UM Metro;

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 17
Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

(1). Proses pembelajaran daring dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan standar proses kurikulum UM Metro BAB VIII pasal 18;

(2). Evaluasi belajar oleh dosen dapat dilaksanakan secara tatap muka ataupun secara daring, namun harus dalam pengawasan;

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Standar Proses Pembelajaran Daring UM Metro ini berlaku bagi seluruh kegiatan pembelajaran daring di program studi di lingkungan UM Metro dengan ketentuan, hal-hal yang belum tertuang dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian melalui SK Rektor, Dekan atau unit lain sesuai tingkat kewenanganya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Apabila Standar Proses Pembelajaran Daring ini terdapat ketidaksesuaian dengan aturan dan ketentuan pemerintah dan/ atau PP Muhammadiyah, maka akan dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Standar Pembelajaran Daring UM Metro ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan/atau diberlakukan standar yang baru oleh Rektor UM Metro.

Ditetapkan di : Kota Metro

Pada Tanggal : 09 Robi'ul Awwal 1441 H
06 Nopember 2019 M

R e k t o r,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 196001011987031005

STANDAR PEMBELAJARAN DARING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO		
Disusun Oleh:	Diperikasa oleh	Disetujui Oleh:
Ketua Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P2KP), Dr. Dwi Rahmawati, M.Pd. NBM: 1121281	Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Dr. Nyoto Suseno, M.Si NBM: 1032241	Wakil Rektor 1, Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd. NIP: 196310051988031005

VALIDATOR:	
Wakil Direktur Program Pascasarjana UM Metro, Dr. Achyani, M.Si NIDN: 0015086401	Wakil Dekan 1 FKIP UM Metro, Boby Hidayat, S.Pd., M.Pd. NIDN: 0219098502